



**JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS**

Laman Jurnal : www.jaga.unand.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online) 2797-6785



Analisis Dampak Kasus Korupsi Terhadap Opini Audit Pada LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Kemal Aulia^a, Hamdani^b

^a Mahasiswa Departemen Akuntansi Universitas Andalas, kemal.aulia13@gmail.com

^b Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, hamdani@eb.unand.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 16 Januari 2025 Diterima revisian: 07 Februari 2025 Diterima publikasi: 30 Mei 2025	<i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kasus korupsi terhadap opini audit pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2023. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian opini audit telah mempertimbangkan kriteria yang ada, namun auditor gagal mendeteksi kecurangan karena kurangnya investigasi. Fakta-fakta persidangan memengaruhi pemberian opini audit untuk 2023, menjadi opini WDP. Temuan BPK pada LHP 2023 hanya mencerminkan 10,61% dari nilai yang terungkap dalam persidangan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pengembangan teori audit keuangan negara, peningkatan pengendalian internal, tindak lanjut rekomendasi BPK, dan penguatan regulasi pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis untuk literatur audit keuangan negara dan bahan evaluasi bagi BPK dalam mendeteksi kecurangan di masa depan.</i>
Kata Kunci: Opini Audit Korupsi LHP Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	

1. PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran sentral sebagai pemeriksa keuangan lembaga negara. Dalam menjalankan peran tersebut, BPK setiap tahunnya diwajibkan untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan, memeriksa pengelolaan, serta pertanggungjawaban keuangan negara oleh lembaga pemerintah yang diperiksa. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, BPK juga diwajibkan untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang

mencakup hasil pemeriksaan dan opini audit terhadap laporan keuangan lembaga yang diperiksa. Opini audit yang dihasilkan terhadap sebuah laporan keuangan sebuah lembaga bisa berbeda-beda setiap tahunnya, bergantung pada penyajian laporan keuangan lembaga tersebut.

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, terdapat empat jenis opini audit yang dapat diberikan atas laporan keuangan suatu lembaga keuangan negara antara lain, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Opini WTP yang diberikan oleh BPK mencerminkan laporan keuangan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak ditemukan kesalahan yang material dalam laporan keuangan tersebut. Akan tetapi pemberian opini audit WTP oleh BPK terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa tidak menjamin bahwa suatu institusi pemerintahan terbebas dari praktik korupsi (Auliyana, 2017). Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemeriksa harus menemukan potensi kecurangan dan menilai kemungkinan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan karena kecurangan (*fraud*) dan/atau ketidakpatutan (*abuse*).

Pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2020-2022, lembaga tersebut menerima opini WTP dari BPK, akan tetapi pada tahun yang sama juga terungkap adanya praktik korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, pemerasan, serta penggunaan anggaran Dana Operasional Menteri (DOM). Fenomena ini menandakan bahwa auditor BPK gagal untuk mendeteksi adanya kecurangan atau *fraud* yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berbeda dengan tahun sebelumnya, LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2023 mengalami penurunan opini audit yang awalnya WTP menjadi WDP. Dalam LHP tersebut, dinyatakan bahwa tidak terdapat peristiwa material yang terjadi setelah tanggal pelaporan yang memengaruhi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan opini audit pada tahun 2023 kemungkinan besar merupakan dampak dari peristiwa yang terjadi selama tahun 2020-2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi oleh mantan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju, SYL terhadap pemberian opini audit dari BPK yang dapat memengaruhi kredibilitas opini audit tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dasar-dasar pemberian opini audit atas laporan keuangan Kementerian Pertanian. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kegagalan auditor dalam mendeteksi praktik-praktik korupsi yang sifatnya kompleks dan berdampak terhadap kredibilitas opini audit yang diberikan oleh BPK. Penelitian ini juga akan menganalisis pengaruh fakta persidangan yang terungkap terhadap laporan keuangan. Terakhir, akan dilakukan analisis mengenai temuan BPK yang

tercantum dalam LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan kasus korupsi oleh mantan Menteri Pertanian SYL, telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya, atau terdapat selisih dengan jumlah kerugian negara yang terungkap dalam persidangan.

Celah penelitian ini terletak pada belum adanya kajian terdahulu yang secara khusus menganalisis hubungan antara kasus korupsi dengan pemberian opini WTP oleh BPK pada tahun 2020-2022. Penelitian ini juga menyoroti dampak peristiwa korupsi yang terjadi sebelum tanggal pelaporan tahun 2023 terhadap penurunan opini audit menjadi WDP pada tahun tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian opini audit oleh BPK, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan deteksi kecurangan dalam pemeriksaan keuangan negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menggambarkan hubungan dinamis antara agen dan prinsipal. (Bergman & Lane, 1990) memperluas teori ini ke sektor publik, menekankan bahwa hubungan prinsipal-agen menjadi dasar dalam negara demokrasi modern dan penting untuk menilai komitmen kebijakan publik. Masalah keagenan tidak hanya terjadi di sektor privat, seperti antara pemilik dan manajemen, tetapi juga di sektor publik, antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) yang memberikan mandat untuk memastikan layanan publik terpenuhi (Zimmerman, 1977).

Kementerian Pertanian bertindak sebagai agen yang dipercaya masyarakat untuk mengelola belanja APBN yang dialokasikan pada lembaga tersebut. BPK berperan menjembatani pertanggungjawaban agen kepada principal dalam hal ini masyarakat melalui DPR terhadap potensi penyalahgunaan amanah yang diberikan kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Melalui pemeriksaan dan pemberian opini audit, BPK memastikan lembaga pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program tidak menyalahgunakan Amanah yang diberikan akibat adanya *asymmetry information*, sehingga meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai prinsipal.

2.2. Audit Keuangan Negara

Dalam konteks keuangan negara, audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit yang bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas serta keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hamdani (2024) menyatakan audit

keuangan pemerintah pusat berfokus pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), audit bendahara umum negara akan ditujukan kepada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sedangkan audit keuangan kementerian/ lembaga akan berfokus pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dapat disimpulkan bahwa audit laporan keuangan dilakukan secara terpisah sesuai dengan entitas yang di audit. Audit keuangan negara terdiri dari audit atas laporan keuangan, audit kinerja, serta audit dengan tujuan tertentu. Audit keuangan negara dilakukan sekali setahun dalam rangka memberikan opini audit, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2.3. Dasar Pemberian Opini Audit

Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini didefinisikan sebagai pernyataan profesional oleh pemeriksa tentang kewajiban informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 2004). Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara atas LKPP/ LKKL/LKBUN, BPK juga perlu menggunakan pendekatan Pemeriksaan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*). Hal ini menjadi penting dalam pemeriksaan dikarenakan berbagai keterbatasan, akibatnya pemeriksa tidak mungkin melakukan pengujian atas seluruh area pemeriksaan dari entitas yang diperiksa. Karena, kondisi tersebut auditor harus mempertimbangkan untuk memeriksa pada area-area yang memiliki risiko yang tinggi.

Risiko yang relevan dengan kasus ini adalah risiko pemeriksaan, Nasution et al. (2014) menjelaskan bahwa risiko pemeriksaan timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Selanjutnya adalah risiko kecurangan, faktor yang menjadi dasar untuk risiko ini adalah peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan (BPK, 2017). Terakhir adalah risiko pengendalian yang merupakan risiko kesalahan penyajian material pada suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi tepat waktu oleh pengendalian internal (Arens et al., 2016)

Selain itu, berdasarkan SPKN Tahun 2017, pada lampiran PSP 200 mengenai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Paragraf 22 menyatakan bahwa “Pemeriksa harus mempertimbangkan materialitas pada seluruh proses pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional”. Selanjutnya pada Paragraf A17 disebutkan bahwa “hal-hal yang menjadi pertimbangan profesional dalam menentukan tingkat materialitas antara lain pengguna LHP, misalnya perhatian dari stakeholders, kepentingan umum, dan dampak bagi masyarakat, karakteristik bawaan pada suatu hal, konteks keterjadian suatu hal serta persyaratan perundang-undangan” (BPK, 2017).

2.4. Opini Audit

Menurut Arens et al. (2011) opini audit merupakan pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang diperoleh berdasarkan kesimpulan dari proses audit. Pemberian opini audit merupakan salah satu bagian akhir dalam proses audit laporan keuangan. Opini audit diterbitkan oleh auditor untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan audit, dalam semua hal yang material, berdasarkan kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2023). Dalam konteks keuangan negara, opini audit pada LKPP dan LKPD ditetapkan dengan cara berjenjang mulai dari ketua tim pengendali teknis, penanggung jawab, serta di reviu tim BPK pusat (Hamdani, 2024).

2.5. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Klitgaard (1998) korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang secara melanggar hukum mendahulukan kepentingan pribadinya di atas kepentingan masyarakat luas. Tindakan ini bertentangan dengan tanggung jawab dan sumpah jabatan yang telah diikrarkannya untuk mengabdikan dan melayani kepentingan publik. Lebih lanjut World Bank pada tahun 2000 mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik demi keuntungan perseorangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Asian Development Bank (ADB) yang menyatakan korupsi sebagai kegiatan yang melibatkan tindakan yang tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai pemerintahan dan swasta untuk memperkaya baik dirinya sendiri maupun orang-orang terdekat mereka (ACLC KPK, 2023).

Di Indonesia, pada KUHP yang baru, UU Nomor 1 tahun 2023 Pasal 604 menyatakan “tindak pidana korupsi sebagai setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” (Republik Indonesia, 2023). Dalam konteks pejabat publik Nye (1967) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal peran publik karena keuntungan pribadi (untuk diri sendiri, keluarga dekat, atau kelompok pribadi), termasuk suap, nepotisme,

dan penyalahgunaan. Sementara itu, Huntington (1969) menyatakan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan ditetapkan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Kusmarni (2012) studi kasus merupakan eksplorasi terhadap "suatu sistem yang terikat" atau "kasus-kasus tertentu" yang dilakukan melalui pengumpulan data yang mendalam dan melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam konteks tertentu. Untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai suatu penelitian, kondisi yang mencerminkan atau menjelaskan status objek yang akan diteliti diidentifikasi sebagai objek penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut mencakup Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020-2023. Selain itu, fakta-fakta dari persidangan Syahrul Yasin Limpo pada Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst juga akan dianalisis. Data tambahan berupa literatur, pemberitaan media, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian juga akan digunakan. Sumber data penelitian ini berasal dari situs resmi BPK, situs resmi Mahkamah Agung RI, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sugiyono (2020) menganggap teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam penelitian, karena keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang dikumpulkan sesuai dengan standar yang relevan. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai metode pengumpulan data. Metode studi pustaka didefinisikan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pemahaman dan kajian terhadap berbagai teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan topik penelitian (Adlini et al., 2022).

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan *content analysis*. metode deskriptif kualitatif adalah sebuah strategi penelitian yang melibatkan penyelidikan terhadap kejadian atau fenomena. Selanjutnya, peneliti menyusun informasi yang diperoleh dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur secara kronologis (Kusumastuti et al., 2019). Di samping itu, peneliti juga menggunakan metode *content analysis* yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks (Soehardi, 2022). *Content analysis* juga menggambarkan analisis isi sebagai suatu metodologi yang menggunakan serangkaian

prosedur untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dari sebuah teks atau dokumen (Weber, 1990).

Proses berikutnya adalah menganalisis temuan audit dalam LHP dengan membandingkannya dengan dasar-dasar pemberian opini audit. Setelah itu, dilakukan analisis mengenai potensi kegagalan auditor dalam memberikan opini audit pada tahun 2020-2022. Hal berikutnya adalah menganalisis untuk menentukan apakah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat mempengaruhi opini audit yang akan diberikan pada tahun 2023. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan apakah temuan BPK di dalam LHP sesuai atau terdapat perbedaan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian

Pertanian Tahun 2020-2023

Berdasarkan hasil analisis peneliti, ringkasan pemeriksa dalam LHP menjelaskan bahwa dasar pemberian opini WDP pada laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2023 adalah dikarenakan pada akun belanja barang ada sebagian nilai yang tidak dapat pertanggungjawabkan dan ada sebagian yang tidak sesuai ketentuan sehingga BPK RI tidak dapat menemukan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Pada akun belanja modal terdapat sebagian nilai yang merupakan kelebihan pembayaran atas pengadaan dan sarana pembangunan Laboratorium Uji DNA Komoditas Perkebunan. Selanjutnya, pada akun belanja dibayar di muka (DBB) terdapat belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sebelum tahun 2023 yang sampai tanggal 31 Desember 2023 belum dipertanggungjawabkan. Terakhir ada sebagian nilai persediaan yang merupakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sebelum tahun 2023 berupa alat mesin pertanian yang berita acara hibah dari Kementerian Pertanian kepada pemerintah daerahnya belum diselesaikan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023).

Di samping itu, temuan audit pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2022 tidak menyatakan adanya temuan mengenai kasus korupsi yang telah terjadi. Meskipun nilai korupsi yang ada dianggap tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian, hal tersebut tidak menjamin bahwa opini audit yang diberikan telah merefleksikan keadaan yang sebenarnya. Hal ini menandakan bahwa BPK RI tidak dapat mendeteksi kasus korupsi dengan program audit yang sudah ditentukan dan dilaksanakan oleh BPK RI.

3.2. Kegagalan Auditor Dalam Mendeteksi Kasus Korupsi Pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2022

Kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian memengaruhi persepsi publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kasus korupsi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses identifikasi risiko kecurangan yang seharusnya menjadi fokus utama auditor. Prosedur audit yang tidak optimal dapat memperburuk persepsi publik terhadap kredibilitas auditor dan BPK. Hal tersebut mencakup keraguan terhadap opini audit yang diberikan oleh BPK. Meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian untuk tahun 2020–2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terdapat potensi kelemahan dalam penilaian risiko untuk Kementerian Pertanian. Hal ini didukung dengan kasus korupsi yang sudah dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan 2022.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, LHP menemukan indikasi yang berkaitan dengan kasus korupsi ini pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan 2022. Di sisi lain, ini juga dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam penilaian risiko kecurangan, terutama jika pola-pola kecurangan pada tahun-tahun sebelumnya terus berlanjut. Ketiadaan temuan ini juga dapat mencerminkan adanya keterbatasan Pemeriksa dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan pada tahun tersebut. Fakta bahwa terdapat penggunaan belanja APBN Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi tahun 2020-2023 mencerminkan bahwa penilaian risiko kecurangan yang dilakukan oleh BPK tidak menunjukkan hasil yang maksimal.

Dengan temuan indikasi kecurangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian, pada LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2022 tidak bisa menemukan bahwa kecurangan telah terjadi, hal ini sudah diatur pada SPKN Tahun 2017. Kondisi ini disebabkan pemeriksa tidak menemukan prediksi untuk dapat melanjutkannya dengan melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Investigasi.

Hal ini di dukung oleh SPKN Tahun 2017 pada Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 200 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan. Pada Paragraf A23 dijelaskan bahwa “dalam hal Pemeriksa menemukan indikasi awal kecurangan, Pemeriksa dapat menindaklanjutinya dengan mengusulkan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif” (BPK, 2017). Faktanya, dengan temuan dalam LHP yang mengindikasikan adanya kecurangan, Pemeriksa tidak menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan PDTT investigatif yang berkaitan dengan kasus korupsi ini. Hal ini dibuktikan bahwa pada Tahun 2020-2022 tidak terdapat PDTT yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dampak dari tidak terlaksananya PDTT ini tidak hanya menimbulkan keraguan

terhadap efektivitas audit, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap opini WTP yang diberikan kepada Kementerian Pertanian Tahun 2020-2022.

3.3. Dampak Korupsi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Berdasarkan opini WTP yang diberikan pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2020-2022, BPK RI telah yakin bahwa laporan keuangan Kementerian Pertanian telah disajikan secara wajar dalam hal yang material. Hal ini menunjukkan bahwa BPK RI menganggap indikasi korupsi yang ditemukan pada LHP tahun 2020-2022 tidak berdampak terhadap kewajaran laporan keuangan Kementerian Pertanian. Jika dikaitkan dengan konsep materialitas kuantitatif, jumlah kerugian dari kasus korupsi ini tidak material terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian. Di sisi lain, publik dapat beranggapan lain, khususnya masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam akan pelaporan keuangan ataupun audit. Publik akan menilai bahwa BPK RI tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, terlebih lagi banyak pemberitaan di media massa tentang dugaan suap kepada pemeriksa BPK RI sebanyak Rp12.000.000.000. Hal ini sangat berdampak dan semakin merusak integritas BPK RI sebagai lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk memeriksa bagaimana pengguna anggaran dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan keuangan negara.

3.4. Analisis Temuan Pemeriksaan Pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 dengan Fakta Persidangan yang terungkap

Pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023, pengungkapan kasus korupsi oleh SYL tidak membahas lebih rinci karena putusan pengadilan di saat proses penerbitan LHP belum diputuskan karena sedang dalam proses persidangan (BPK, 2023). SPKN 2017 menegaskan bahwa “pemeriksa hanya berkepentingan terhadap indikasi awal kecurangan yang menimbulkan dampak material terhadap opini ataupun kesimpulan. Walau Pemeriksa menemukan indikasi awal kecurangan, Pemeriksa tidak berwenang untuk menyatakan kecurangan telah terjadi karena istilah kecurangan merupakan ranah hukum” (BPK, 2017).

Selama proses penerbitan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 oleh BPK, proses persidangan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian SYL terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi juga sedang berlangsung. Persidangan tindak pidana untuk kasus korupsi ini pertama kali terjadi pada tanggal 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Pertanian SYL karena diduga menerima gratifikasi dan memeras bawahan yang totalnya mencapai Rp44,5 miliar.

Nilai korupsi sebesar Rp44,5 miliar yang ditemukan oleh KPK ini tergolong cukup besar untuk dilakukan oleh seorang individu. Hal ini menjadi menarik untuk dianalisis, bagaimana BPK dapat menemukan serta mengungkapkan indikasi-indikasi kecurangan tersebut dalam LHP. Selain itu, perlu dipertimbangkan bagaimana jika terdapat temuan indikasi kecurangan dengan nilai yang ditemukan BPK yang lebih besar atau bahkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang didakwa oleh KPK. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan hal-hal tersebut.

Pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023, terdapat temuan yang mengindikasikan adanya kecurangan yaitu Belanja barang yang tidak seharusnya dibayarkan yang terdiri dari pembayaran perjalanan dinas yang tidak terkait kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp40 juta, belanja sewa kendaraan operasional yang dipergunakan oleh pihak di luar Kementerian Pertanian sebesar Rp729,05 juta, belanja barang yang tidak dipergunakan untuk operasional kantor sebesar Rp51,98 juta. Jika ditotalkan, jumlah temuan BPK untuk indikasi kecurangan ini adalah Rp821,03 juta. Di sisi lain, persidangan mengungkapkan bahwa untuk tahun 2023, jumlah korupsi yang dilakukan adalah sebesar Rp7.271.192.865 dan USD 30.000.

Temuan BPK tersebut hanya mencerminkan sekitar 10,61% dari nilai korupsi yang terungkap pada tahun 2023. Perbedaan besar antara nilai temuan BPK dengan fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan cakupan dan efektivitas prosedur audit yang hasilnya belum maksimal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa BPK mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan teknik audit berbasis risiko untuk mendeteksi kecurangan yang bersifat sistemik. Untuk memitigasi risiko terjadinya korupsi serupa di masa depan, diperlukan penguatan prosedur audit, termasuk peningkatan kapasitas auditor dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara BPK dan KPK dalam berbagi informasi dapat memperluas cakupan audit serta meningkatkan peluang pendeteksian kecurangan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Dampak Kasus Korupsi Terhadap Pemberian Opini Audit Pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini audit dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang sudah ada yaitu kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- 2) Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2022 dapat disimpulkan bahwa terdapat kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan, hal ini disebabkan karena Pemeriksa telah menemukan indikasi awal kecurangan, akan tetapi tidak melanjutkan hal tersebut ke tahap investigasi kecurangan.
- 3) Kasus korupsi tersebut akan menimbulkan persepsi publik yang negatif, di mana publik meragukan pengelolaan keuangan oleh Kementerian Pertanian dan BPK dalam memeriksa keuangan negara. Hal ini sangat berdampak dan semakin merusak integritas BPK RI sebagai lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk memeriksa bagaimana pengguna anggaran dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan keuangan negara. Oleh karena itu, pemberian opini WDP pada tahun 2023 sudah merupakan keputusan yang tepat, hal ini menunjukkan bahwa fakta persidangan dapat memengaruhi pemberian opini audit.

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sehingga ruang lingkupnya hanya terbatas pada Kementerian Pertanian, yang membuat hasilnya tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke lembaga sektor publik lainnya. Kedua, penelitian ini mengandalkan data sekunder, sehingga ada keterbatasan dalam memperoleh informasi yang lebih mendalam. Ketiga, terdapat potensi subjektivitas dan bias interpretasi pada analisis data kualitatif, meskipun hal ini telah diminimalkan dengan merujuk pada standar dan literatur yang relevan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian serupa pada lembaga lain, misalnya terkait dugaan korupsi dalam impor gula yang melibatkan Kementerian Perdagangan, mengingat kasus tersebut juga berdampak signifikan pada kerugian keuangan negara.

REFERENSI

- Aclc Kpk. (2023, February 15). Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi. Aclc.Kpk.Go.Id. <https://Aclc.Kpk.Go.Id/Aksi-Informasi/Eksplorasi/20220411-Mengenal-Pengertian-Korupsi-Dan-Antikorupsi>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Arens, A. A., Beasley, M. S., Elder, R. J., & Hogan, C. E. (2016). *Auditing And Assurance Services*, Ebook, Global Edition. Pearson Education. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Cwyldaaaqbaj>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Lhp Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023.
- Bergman, M., & Lane, J.-E. (1990). Public Policy In A Principal-Agent Framework. *Journal Of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352.

- Hamdani. (2024). *Pengauditan Keuangan Negara* (D. Apriliyani, Ed.; 1st Ed.). Rajawali Pers.
- Huntington, S. P. (1969). *Political Order In Changing Societies*.
<https://api.semanticscholar.org/Corpusid:145451884>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal Of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kusmarni, Y. (2012). Studi Kasus (John W. Creswell). *Ugm Jurnal Edu Ugm Press*, 2, 1–12.
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi*, Edisi 4. Penerbit Salemba.
<https://books.google.co.id/books?id=F4nceaaaqbaj>
- Nasution, M. Y. P., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Risiko Pemeriksaan Hubungannya Dengan Deteksi Kecurangan Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Emba*, 2.
- Nye, J. S. (1967). Corruption And Political Development: A Cost-Benefit Analysis. *American Political Science Review*, 61(2), 417–427. <https://doi.org/10.2307/1953254>
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024). Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst.
- Peraturan Bpk Ri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pub. L. No. 1 (2017).
- Soehardi, D. Vi. L. (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif* (3rd Ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pub. L. No. 15 (2004).
- Weber, R. P. (1990). *Basic Content Analysis* (Issue V. 49;V. 1990). Sage.
<https://books.google.co.id/books?id=Nlhzm7lw2fwc>
- Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis Of Political Incentives. *Journal Of Accounting Research*, 107–144.